



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/penghayat kepercayaan/salinan penetapan Pengadilan Negeri
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua calon mempelai (suami/isteri)
3. Fotocopy KTP El/Kartu Keluarga masing-masing calon mempelai (suami/isteri)
4. Pas photo berdampingan uk. 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
5. Fotocopy KTP El 2 (dua) orang saksi
6. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang sah/diakui
7. Akta Perceraian/Kematian bagi yang pernah kawin
8. Izin dari Komandan (TNI/Polri)
9. Perjanjian Perkawinan
10. STMD dari Kepolisian
11. Surat Izin dari isteri yang berpoligami
12. Surat Izin dari PN bagi yang berpoligami
13. Surat Izin dari Perwakilan Negara Asing
14. Paspor bagi suami/isteri Orang Asing
15. SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang dengan persyaratan Pencatatan Perkawinan dengan lengkap
2. Pemohon menyerahkan permohonan Perkawinan ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Perkawinan
4. Petugas verifikasi menyerahkan kepada petugas pengentryan berkas permohonan Perkawinan untuk dimasukkan ke dalam database Kependudukan (apabila persyaratan sudah lengkap dan sinkron datanya)
5. Petugas pengentryan mencetak draft Perkawinan untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan serta verifikasi dan pemberian paraf oleh Kepala Bidang pencatatan Sipil
6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil menyerahkan kembali draft Perkawinan kepada petugas pengentryan untuk dicetak kutipan Perceraian.
7. Petugas Pengentryan menyerahkan Kutipan Perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani.
8. Petugas Pengentryan menyerahkan Kutipan Perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan